PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN

(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN

(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA

NIM : 1518037

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP HAK

PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi

Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 September 2023

Yang Menyatakan,

METERA TEMPER D9BAKX656738952

MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA

NIM. 1518037

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansyur Gg. 8 RT. 005 W. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mohammad Khoerul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama

: MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA

NIM

: 1518037

Program Studi

: Hukum Tatanegara

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN

DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 September 2023

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN **FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama

: Mohammad Khoerul Khusna

NIM

: 1518037

Program Studi

: Hukum Tatanegara

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK

PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara

Indonesia dan Inggris)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing.

Dr. Trianah NIP. 1968b6082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP.196503301991032001

Penguji N

NITK-1994122420200 D1020

Pekalongan, 14 November 2023

TERIAN Disahkan Oleh

Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200b031001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimaksih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak Sofyan dan Ibu Romlah yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
- 2. Kakak saya, Shokibin Taufiq yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
- 3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

MOTTO

"Hidup seperti Larry"



ABSTRAK

Negara Inggris adalah negara pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial (*Elizabeth Poor Law of 1601*). Substansi dari konsep negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun Perempuan. Pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dengan munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM yaitu hak perempuan. Studi komparasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan perlindungan dan jaminan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan teknik preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Akan tetapi berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa terdapat dua macam perlindungan, yakni perlindungan preventif dan represif yang dimana Negara Indonesia dan Inggris terdapat perbedaan mengenai jaminan perlindungan hak perempuan tersebut. Indonesia memakai jaminan perlindungan preventif (upaya pencegahan) dan represif (tindakan sanksi maupun denda) yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara Inggris hanya memakai jaminan perlindungan preventif (upaya pencegahan) berdasarkan *Domestic Abuse Act* 2021.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Perempuan dan Negara Kesejahteraan

ABSTRACT

England was the first country to have the idea of the concept of social welfare (Elizabeth Poor Law of 1601). The substance of the welfare state concept is to uphold human dignity in order to provide guarantees for every human being, both men and women. The statement that men and women are equal, with the emergence of awareness that women are human beings who have the same status as men, has triggered the conceptualization of special rights as part of human rights, namely women's rights. This comparative study aims to explain and analyze the comparison of protection and guarantees of women's rights in Indonesia and the UK.

This type of research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. This research data collection technique uses documentation, with data analysis techniques using prescriptive techniques.

The results of this research show that the two countries are equally committed to realizing gender equality in various fields. However, based on the theory of legal protection, there are two types of protection, namely preventive and repressive protection, where Indonesia and the UK have differences regarding guarantees for the protection of women's rights. Indonesia uses preventive (prevention efforts) and repressive (sanctions and fines) protection guarantees which are based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while the UK only uses preventive protection guarantees (prevention efforts) based on the Domestic Abuse Act 2021.

Keywords: Protection, Women's Rights and Welfare State

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)" yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlillalamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata Saya ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas
 Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

- Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, motivasi dan masukan pada awal pengajuan judul Skripsi;
- 5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
- 6. Orang tua dan Keluarga Saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;

Akhir kata, Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 September 2023

MOHAMMAD KHOERUL KHUSNA

NIM 1518037

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAAHAN	
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belaka <mark>ng</mark>	
B. Rumusan Ma <mark>salah</mark>	3
C. Tujuan Penel <mark>itian</mark>	4
D. Kegunaan Pe <mark>neliti</mark> an	4
E. Kerangka Te <mark>ori</mark>	4
F. Penelitian Ya <mark>ng Re</mark> levan	
G. Metode Penelitian	
H. Sistematika Penulisan	
BAB II LANDASAN TEORETIK DAN KONSEPTUAL	
A. Kerangka Teoretik	
B. Kerangka Konseptual	
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN	
KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN	
A. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia	35
B. Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Inggris	
C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Terhadap Hak Peren	
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA	JAMINAN
KESEJAHTERAAN	

	A. Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indone	
	Inggris	61
	B. Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Kedua Tersebut dalam Kerangka Negara Kesejahteraan	U
BAB V	PENUTUP	76
	A. Simpulan	76
DAFT	AR PIISTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	9
Tabel 3. 1 Persamaan	9
Tabel 3. 2 Perbedaan	59
Tabel 4. 1 Perbandingan	60
Tabel 4. 2 Ketentuan Sanksi pada Undang-Undang Re	oublik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasa	



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan, adalah: "Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".¹

Negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial ini adalah Inggris, pada tahun 1601 *ratu Elizabeth I* menerapkan *Poor Law* dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan *Elizabeth Poor Law of 1601*. Sejarah di negara tersebut telah melahirkan Undang-undang yang lebih baru yakni *Welfare Reform Act 2012*.

Secara konstitusional Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham Negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

¹ Bagir Manan, Politik Perundang undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

² Miftachul huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73 - 77

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Substansi dari negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.³ Pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dengan munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM yaitu hak perempuan.⁴

Berawal dari CEDAW pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Eliminatiom of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam upaya untuk menjawab persoalan tentang hak perempuan. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Arbaiyah Prantiasih, 'Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan', Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 25.1 (2016), 10–15. Hlm. 12.

-

⁴ Budi Hermawan Bangun, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, Pandecta, Volume 15. Number 1. June 2020, 76

Sementara di Inggris, berawal dari *Magna Carta Libertatum 1215 dan Bill of Rights 1689* sebagai norma dasar pengaturan hak asasi manusia, dengan kemudian berkembangnya hak asasi manusia lahirlah konsep hak perempuan yang dimana, *Equality Act 2010* dan *Domestic Abuse Act 2021* merupakan aturan pembaharu dalam perlindungan hak perempuan di Inggris.

Secara sejarah dapat dibuktikan bahwa negara Inggris sudah terlebih dahulu membahas tentang kesejahteraan dan hak asasi manusia, Sejatinya negara Indonesia dan Inggris sama-sama merupakan negara kesejahteraan yang mengutamanakan perlindungan terhadap hak asasi perempuan akan tetapi secara normatif memiliki perbedaan menyangkut perlindungan hak ekonomi sosial budaya, hak sipil dan politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi suatu topik yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian skripsi oleh penulis dengan judul "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perbandingan perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia dan Inggris?
- 2. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap hak perempuan di kedua negara tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.
- 2. Untuk menganalisis jaminan perlindungan terhadap hak perempuan di kedua negara tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretik

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wacana untuk memperkaya bacaan, pengetahuan dan pembelajaran bagi semua pihak, serta dapat memberikan pengembangan wawasan dan keilmuan terutama dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana para pembuat undang-undang, sebagai alat konstruksi hukum, sebagai kontributor dari unifikasi dan harmonisasi suatu hukum dan untuk kaum perempuan dapat dijadikan sebagai acuan pengetahuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

E. Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini

yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan analisi literatur, ditemukan beberapa penelitian yang sesuai:

1. Skripsi karya Dinarti Andarini yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Persamaan skripsi Dinarti Andarini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan sama-sama membahas tentang hak perempuan. Perbedaan skripsi Dinarti Andarini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah skripsi Dinarti Andarini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia.⁶ sedangkan

_

⁵CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta,1989,hal 102

⁶ Dinarti Andarini, "Implementasi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris. Skripsi Dinarti Andarini menggunakan metode analisis berupa kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan metode analisis berupa deskriptif-preskriptif.

Skripsi karya Syahrul yang berjudul "Pemberdayaan Sosial Dan 2. Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan dimana fokus utamanya adalah pemberdayaan sosial di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian, serta untuk mengetahui hambatan dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pen<mark>elitian hukum empiris. Data diperol</mark>eh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bah<mark>an huku</mark>m primer dan bahan hukum sekunder. Persamaan skripsi Syahrul dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang negara kesejahteraan. Perbedaan skripsi Syahrul dengan penelitian yang peneliti kaji adalah skripsi Syahrul bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan.⁷ Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris. Skripsi Syahrul berjenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian yang peneliti kaji berjenis penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Skripsi Rahymat Riyadi tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui Vision 2030, pemerintah Arab Saudi diketahui berfokus dalam meningkatk<mark>an partisipas</mark>i p<mark>ere</mark>mp<mark>uan dalam b</mark>erbagai aspek. Adapun strategi dan upaya implementasi pasal-pasal CEDAW dalam rangka penjaminan hak-hak perempuan dilakukan dengan amandemen konstitusi, pembaruan peraturan perundang-undangan, serta peluncuran program-program nasional. **J**ika ditinjau dari efektivitasnya, pemerintah Arab Saudi telah berhasil mengupayakan implementasi pasal-pasal CEDAW karena realisasi Vision 2030 yang berdampak pada kehidupan banyak kaum perempuan Saudi selama beberapa tahun terakhir.8 sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk

_

⁷Syahrul, "Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan", Skripsi Fakultas Hukum, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2022).

⁸ Rahymat Riyadi, "Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan di Arab Saudi", Jurnal Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 1-95.

- mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.
- 4. Skripsi Moh Hasim Mujadi tahun 2023 yang berjudul "Pemenuhan Hak Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian kuota terhadap perempuan di Indonesia memiliki jaminan serta hukum yang cukup jelas dan sudah diatur dalam undang undang pemilu yang menyertakan bahwa partai politik harus menyertakan kandidat dari calon perempuan sebanyak 30%. Sedangkan di Australia menggunakan kuota sukarela, dimana sistem kuota di adopsi langsung oleh internal partai politik sehingga tidak adanya aturan dan undang undang serta jaminan dan kepastian hukum yang cukup jelas pada perempuan yang mengikuti pemilihan umum di Australia. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.
- 5. Skripsi Natasya Gloria Mandak tahun 2019 yang berjudul "Peranan United Nations Enitity For Gender Equalty And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan

⁹ Moh Hasim Mujadi, "Pemenuhan Hak - Hak Perempuan dalam Berpolitik Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Australia)", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, (Salatiga, Universitas Islan Negeri Salatiga, 2023), hlm. 1-85.

-

yang dilakukan oleh *UN Women* dianggap berhasil di India. penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh *UN Women* dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh *UN Women* dalam perlindungan hak perempuan di India, dan seperti apa kondisi negara di India. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

Untuk melihat persamaan maupun perbedaan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

Nama (Tah <mark>un),</mark>		Metode Penelitian dan			Persamaan dan			
Jud	ul		Hasil Penelitian				Perbedaan	
Dinarti	An	darini	-	yuridis no	rmatif		-	sama-sama
(2018),			-	Studi	j	ini		berjenis penelitian
Implementa	asi			men <mark>u</mark> njuk	an bahy	va		kepustakaan
Pemenuhan	Pemenuhan Hak			telah cuk	up bany	ak		(library research)
Konstitusio	nal			pe <mark>rat</mark> uran				dan sama-sama
Perempuan	Perempuan		pe <mark>rundang</mark> -			membahas tentang		
Dalam		undangan yang ada			hak perempuan.			
Peraturan	Peraturan			dim	Indones	ia,	-	Perbedaannya
Perundang-	. \			khu <mark>susny</mark> a	ditingk	cat		skripsi Dinarti
Undangan		di		nasi <mark>onal</mark>	ya	ng		Andarini bertujuan
Indonesia			merupaka	n bagi	an		untuk mengetahui	
			dari	upa	ya		implementasi	
		pengimplementasian				pemenuhan hak		
			hak kor	stitusior	nal		konstitusional	
			perempua	n, nam	un		perempuan dalam	

¹⁰ Natasya Gloria Mandak, "Peranan United Nations Enitity For Gender Equalty And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-201". Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2019)

-

masih banyak pula peraturan peraturan perundangdi perundangundangan undangan yang Indonesia, justru menghambat sedangkan pengimlementasian penelitian yang hak konstirtusional peneliti kaji perempuan. bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris. Syahrul (2022),Yuridis empiris sama-sama Pemberdayaan Hasil penelitiannya, membahas tentang Sosial Dan pemberdayaan negara Penerapannya di dalam kesejahteraan. sosial Sebagai Perwu<mark>judan</mark> Undang-Undang skripsi Syahrul Konsep Negara tersebut telah bertujuan untuk Kesejahteraan terlaksana namun mengetahui belum maksimal. pemberdayaan Hal itu disebabkan sosial dan karena kurangnya penerapannya kinerja pemerintah sebagai dalam mendongkrak perwujudan masyarakat ke arah negara konsep yang lebih mandiri kesejahteraan, un<mark>tuk men</mark>ingkatkan sedangkan taraf hidup yang penelitian yang lebih layak. peneliti kaji bertujuan Kendalanya terletak untuk kegiatanmendeskripsikan pada kegiatan perbandingan pemberdayaan perlindungan hak sosial yang belum di perempuan sepenuhnya berbasis Indonesia dan kepentingan, Inggris. bantuan modal

	usaha yang belum merata, dorongan pemerintah setempat dalam peningkatan kualitas SDM yang belum maksimal, pembangunan yang belum merata dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.	
Rahymat Riyadi	- penelitian kualitatif	- Sama-sama
(2022),	yang bersifat	membahas hak
Implementasi Cedaw	deksriptif.	perempuan.
Melalui Vision 2030	- Hasil dari penelitian	- Penelitian ini
Dalam Upaya	ini menunjukkan	ditujukan untuk
Penjaminan Hak-	bahwa mel <mark>alui</mark>	menggambarkan
Hak Perempu <mark>an di</mark>	Vision 2030,	bagaimana upaya
Arab Saudi	p <mark>e</mark> merintah Arab	dan strategi yang
	Saudi diketahui	dilakukan oleh
	berfokus dalam	pemerintah Arab
	me <mark>ni</mark> ngkatkan	Saudi dalam
	partisipasi	menjamin hak-hak
	perempuan dala <mark>m</mark>	perempuan sebagai
	berb <mark>agai</mark> aspek.	bentuk
		implementasi
		pasal-pasal
		CEDAW melalui
		kerangka
		kebijakan Vision
		2030. sedangkan
		penelitian yang
		peneliti kaji
		bertujuan untuk
		mendeskripsikan
		perbandingan
		perlindungan hak
		perempuan di

		Indonesia dan
		Inggris.
Moh Hasim Mujadi	- metode penelitian	- Sama-sama
(2023), Pemenuhan	kepustakaan dan	membahas hak
Hak - Hak	bersifat komparasi	perempuan.
Perempuan dalam	- Hasil penelitian	- Perbedaan
Berpolitik Pada	menyimpulkan	penelitian ini yaitu
Mekanisme Pemilu	bahwa pemberian	mengetahui
Legislatif (Studi	kuota terhadap	perbedaan hak dan
Perbandingan	perempuan di	persamaan hak
Indonesia Dengan	Indonesia memiliki	perempuan dalam
Australia)	jaminan serta hukum	berpolitik pada
	yang <mark>cu</mark> kup jelas dan	pemilu legislatif di
	sudah diatur dalam	Indonesia dengan
	undang – undang	Australia.
	pemilu yang	Sedangkan
	menyertakan bahwa	penelitian yang
	partai politik harus	peneliti kaji
	menyertakan	bertujuan untuk
	kandidat dari calon	mendeskripsikan
	perempuan	perbandingan
	sebanyak 30%.	perlindungan hak
	Sedangkan di	perempuan di
	Australia	Indonesia dan
	menggunakan kuota	Inggris.
	suka <mark>rela</mark> , dimana	
	sistem kuota di	
	ad <mark>op</mark> si langsung	
	oleh internal partai	
	po <mark>litik</mark> sehingga	
	tid <mark>ak ada</mark> nya aturan	
	dan undang –	
	undang serta	
	jaminan dan	
	kepastian hukum	
	yang cukup jelas	
	pada perempuan	
	yang mengikuti	
	pemilihan umum di	
	Australia.	
	r instruitu.	

Gloria Natasya Mandak (2019),Peranan United Nations Enitity For Gender Equalty And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018

- Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka.
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hak asasi perempuan sudah meningkat, sehingga peranan yang dilakukan oleh UN Women dianggap berhasil di India. penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan di India, kendala apa yang dihadapi oleh UN dalam Women perlindungan hak perempuan di India, seperti apa ko<mark>ndisi negara</mark> di India
- Sama-sama membahas hak perempuan
 - Perbedaan Penelitian ini dilakukan dengan untuk tujuan mengetahui bagaimana peranan UN Women dalam perlindungan hak asasi perempuan di India, penelitian ini bermaksud juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh UN Women dalam perlindungan hak perempuan India, kendala apa yang dihadapi oleh UN Women dalam perlindungan perempuan India, dan seperti apa kondisi negara di India saat ini. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan perlindungan hak perempuan di Indonesia dan Inggris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori-teori maupun konsep-konsep yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. ¹¹ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji terkait perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan di negara Indonesia dan Inggris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut

_

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang digunakan di negara Indonesia dan negara Inggris terkait dengan hak perempuan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan di Indonesia dan Inggris.

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach),

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 157.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 135.

_

Pendekatan perbandingan yang merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.¹⁴ Pendekatan ini digunakan penulis untuk membandingkan dengan norma yang diberlakukan di Negara Indonesia dan Negara Inggris.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Indonesia

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 3

¹⁴ Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015), hlm.15.

- b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Bahan Hukum Inggris
 - a) Domestic Abuse Act 2021
 - b) Equality Act 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. 16 Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai hak perempuan dan negara kesejahteraan.
- 3) Skripsi dan jurnal hasil penelitian
- a. Bahan Hukum Tersier

23.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Muji*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi dokumenter (*documentary study*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.¹⁷

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan bahan pustaka:

- a. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi;
- b. Sistematisasi bahan hukum

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahanbahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi;

c. Kategorisasi bahan hukum

yaitu kegiatan penyusunan berdasarkan kategori. Kegiatan kategorisasi dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi bahan

_

¹⁷ Nana Syaodih, *Metode Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif, Kualitatif,* dan R&D, 221-222.

hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan. Adapun di dalam penelitian ini, penulis memilih teknik penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dengan logika dan penalaran hukum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teoretik dan Konseptual, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni Kerangka Teoretik yang membahas tentang Teori Perlindungan Hukum. Kemudian sub bab kedua yakni Kerangka

_

¹⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 216- 217

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

Konseptual yang membahas tentang Konsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Hak Perempuan.

BAB III Hasil Penelitian. Pada bab ini nantinya penulis fokus pada hasil penelitian terhadap masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama yakni Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia dan sub bab kedua yakni Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Inggris dan Sub bab ketiga yakni Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan.

BAB IV Pembahasan Penelitian. Pada bab ini berupa analisis perbandingan dan jaminan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama yakni Analisis Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Indonesia dan Inggris dan sub bab kedua yakni Analisis Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan di Kedua Negara Tersebut dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perbandingan perlindungan terhadap hak perempuan dalam kerangka negara kesejahteraan antara negara Indonesia dan Inggris, mencakup beberapa aspek, yakni di ranah publik maupun privat. Kedua negara memang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang, akan tetapi terdapat perbedaan dalam kebijakan k<mark>esejah</mark>teraa<mark>n d</mark>i bidang kesehat<mark>an ya</mark>ng merupakan substansi dari kesejahteraan. Indonesia hanya sebatas melaksanakan sistem terkait hak kesehatan reproduksi perempuan, yang berbeda dengan Inggris menerapkan pelayanan kesehatan gratis berdasarkan sistem National Health Service Act 1946. Kemudian pada aspek perlindungan kekerasan, di Indonesia lebih baik dari pada di Inggris, karena Indonesia menerapkan jaminan berupa perlindungan preventif (upaya pencegahan) dan represif (tindakan sanksi maupun denda) yang berbeda dengan Inggris dengan menerapkan jaminan perlindungan preventif saja.
- Jaminan perlindungan terhadap hak perempuan mencakup ranah privat,
 yakni di bidang perlindungan kekerasan, dalam hal ini Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum, bahwa perlindungan dalam bidang ini menyangkut perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif lebih mengedepankan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak tersebut, dan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang terdapat pada pasal 44-49 UU KDRT. Sementara itu di Inggris hanya terdapat perlindungan preventif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syauqi Al Fanjari. 1996. Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam,

 Terjemahan, Diterjemahkan Oleh Ahsin Wijaya Totok Jumantoro. Jakarta:

 Bumi Aksara
- Aspar, Muh. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November
- Asshiddiqi, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.

 Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

 Konstitusi Press
- Asshidiqqie, Jimmly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.

 Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press
- Astawa, I Gde Pantja. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Barmawi, Jenny. 1989. Perbandingan hukum Belan<mark>da da</mark>lam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika. Yogyakarta: pusaka kartin
- Bertens, K. 2000. Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia.

 Jakarta: Kompas
- Birte siim, Gender And Citizenship: Politics and Agency In France, Britain And Denmark, United Kingdom: Cambridge University Press, 2000, hal 21
- Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia

- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Effendi, A. Masyhur. 2005, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM). Bogor: GHlmia utama
- Faris Helmi Yahya, Hak Asasi Mausia Sebagai Rompi Anti Peluru Atas Kesetaraan Hukum, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015) hal 228
- G.W.Paton. 1971. A Text Book of Jurisprudence. London: Oxford University Press
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada

 Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:
- Hakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hilaire McCoubrey & Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence (Blackstone Press Ltd. 1996) 267.
- Hilaire McCoubrey & Nigel D. White. 1996. Textbook on Jurisprudence

 Blackstone Press Ltd.
- Ilmar, Aminuddin. 2012. *Hak Meng<mark>uasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*.

 Jakarta: Kencana</mark>
- J. Milton (ed.) Hans Wehr. 1979. A Dictionary of Modern Written Arabic (Weibaden: Otto Harrassowitz

- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:

 Balai Pustaka
- Kenneth Roth, "Domestic Violence as an International Human Rights Issue," dalam Human Rights of Women: National and International Perspectives, ed. Rebecca Cook, 326- 339 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995).
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor). 2008.

 *Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Levin, Leah. 1998. *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trus
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan.

 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2005. Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang berbasis Kearifan Lokal, ProCivic Society Dan Gender. Malang: Stara Press.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.

 Jakarta: Pustaka
- Manan, Bagir. 1996. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi

 Liberalisme Perekonomian. Bandar Lampung: FH UNLA
- Manan, Bagir. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: PT. Alumni
- Mappiare, A. 2013. Kekerasan Psiko-Sosial Dalam Pendidikan Dan Keniscayaan Bimbingan Konseling. Jurnal Psikologi: Teori & Terapan. 2013

- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Materson, Jan. 1999. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penulisan Kualitat*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

 Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammada Irsyad dan Mohammad Farid. 2010. Panduan Bantaun Hukum Bagi Para legal. Yogyakarta: LBH Yogyakarta
- Mujadi. Moh Hasim. 2023. Pemenuhan Hak Hak Perempuan dalam Berpolitik

 Pada Mekanisme Pemilu Legislatif (Studi Perbandingan Indonesia Dengan

 Australia)", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

 Salatiga, Universitas Islan Negeri Salatiga
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2018. Dualisme Penelitian Hukum Normatif

 dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi. 1995. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dalam Kumpulan Esai Guna
 Menghormati 70 Tahun Prof Dr Sri Soemantri M. (Ed) Bagir Manan,
 Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya
 Media Pratama
- Musa Kazhim dan Edwin Arifin. 2003. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- Natasya Gloria Mandak, "Peranan United Nations Enitity For Gender Equalty And
 The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Perlindungan Hak
 Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-201". Skripsi Program Studi Ilmu
 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandung,
 Universitas Komputer Indonesia, 2019)
- René de Groot, Gerard, 1986, Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking, Rijksuniversiteit Limburg. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht
- Sali, S. 2017. Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme.

 Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8(2), 207–222.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim, Peter. 1991. The Contemporary English, Indonesia Dictionary. Jakarta:

 Modren English Press
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum
 Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Sinar Harapan
- Suharto, Edi. 2019. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas

 Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabet
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*.


 Jakarta: Gramedia
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syahrul. 2022. Pemberdayaan Sosial Dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan", Skripsi Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hasanudin

Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta: Ombak

Van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita

W.J.S.Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka



Lampiran: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama Lengkap : Mohammad Khoerul Khusna

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Februari 1999

Agama : Islam

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Bojongwetan : 2004 - 2005

2. SDN 01 Bojongwetan : 2005 - 2011

3. SMP 01 Bojong : 2011 - 2014

4. SMA 01 Bojong : 2014 – 2017

Identitas Orang Tua:

Nama Ayah : Sofyan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Nama Ibu : Romlah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Bojongwetan RT 5 RW 3 Kec. Bojong Kab. Pekalongan